

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 KAJIAN TEORITIS

#### 2.1.1 Pengertian Manajemen Risiko

Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected*) yang berdampak negative terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko juga dapat dianggap sebagai kendala dalam pencapaian suatu tujuan (Surat Edaran Bank Indonesia No. 13 tahun 2011). Pada masa dekade ini, industri perbankan Indonesia dihadapkan dengan risiko yang semakin kompleks akibat kegiatan usaha bank yang beragam mengalami perkembangan pesat sehingga mewajibkan bank untuk meningkatkan kebutuhan akan penerapan manajemen risiko untuk meminimalisasi risiko yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan (Kartika Sari, Lisa, 2014: 1-17).

Masa depan industri perbankan Syariah akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk merespons perubahan dalam dunia keuangan. Fenomena globalisasi dan revolusi teknologi informasi, menjadikan ruang lingkup perbankan Syariah sebagai lembaga keuangan telah melampaui batas perundang-undangan suatu negara. Implikasinya adalah sektor keuangan pun menjadi semakin dinamis, kompetitif dan kompleks. Terlebih lagi adanya tren pertumbuhan merger lintas segmen, akuisisi, dan konsolidasi keuangan, yang membaurkan risiko unik tiap segmen dari industri keuangan tersebut (Rahmani, 2009: 151-165). Keuangan, termasuk bank harus dapat mengidentifikasi dan mengontrol risiko yang melekat dalam kegiatan pengelolaan dana simpanan, portofolio aktiva produktif, dan kontrak *off balance sheet* (Veitzal dan Arifin, 2010: 943). Pada perbankan syariah, sistem manajemen risiko di bank-bank meliputi beberapa tahap berturut-turut sebagai berikut:

- 1) Identifikasi risiko,
- 2) Risiko dan kuantifikasi modal
- 3) Mengumpulkan atau pengelompokan risiko yang sama Kontrol sebelumnya, dan
- 4) Pemantauan risiko (Emira, 2013: 180-193).

Menurut Bank Indonesia, Kebijakan dalam Manajemen Risiko terdapat dalam hal berikut ini:

- 1) Penetapan Risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan
- 2) Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko
- 3) Penentuan limit dan penetapan toleransi Risiko;
- 4) Penetapan penilaian peringkat Risiko;
- 5) Penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk
- 6) Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko (Surat Edaran No. 13 Tahun 2011)

Sasaran kebijakan risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank (Karim, 2013: 255).

Meskipun unsur pokok dari manajemen risiko meliputi identifikasi, mengukur, memonitor, dan mengelola berbagai eksposur risiko. Namun, semua hal tersebut tidak akan dapat diimplementasikan tanpa disertai dengan proses dan sistem yang jelas. Keseluruhan proses manajemen risiko harus meliputi seluruh departemen atau divisi kerja dalam lembaga sehingga tercipta budaya manajemen risiko (Khan and Ahmed, 2001: 30). Mengingat perbedaan kondisi pasar, struktur, ukuran, serta kompleksitas usaha bank, maka tidak ada satu sistem manajemen risiko yang universal untuk seluruh bank. Dengan demikian, setiap bank harus membangun sistem manajemen risiko sesuai dengan fungsi dan kompleksitas bank, dan menyediakan sistem organisasi manajemen risiko pada bank sesuai dengan kebutuhan. Agar mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan (*sustainable business growth*) (Ikatan Bankir Indonesia: 342).

#### 2.1.2 Tujuan Manajemen Risiko

Tujuan yang hendak dicapai dengan manajemen risiko ialah dalam mengelola perusahaan supaya mencegah perusahaan dari kegagalan, mengurangi pengeluaran, menaikkan keuntungan perusahaan, menekan biaya produksi dan sebagainya (Abbas, 2005, p. 201).

Tujuan manajemen risiko adalah sebagai berikut:

- a) Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
- b) Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat
- c) *unacceptable*.
- d) Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat
- e) *uncontrolled*.
- f) Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.

g) Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

**2.1.3 Manfaat Manajemen Risiko**

Dengan diterapkannya manajemen risiko di suatu perusahaan ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu (Fahmi, 2010, p. 3):

- a) Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijak dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati (*prudent*) dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
- b) Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
- c) Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.
- d) Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko yang minimum

**2.1.4 Karakteristik Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah**

Bank syariah adalah salah satu unit bisnis. Dengan demikian, bank syariah juga akan menghadapi risiko manajemen bank itu sendiri. Bahkan, apabila dicermati secara mendalam, bank syariah merupakan bank yang rentan akan risiko (Muhammad, 2011: 357). Secara umum, risiko yang dihadapi perbankan syariah merupakan risiko yang relatif sama dengan yang dihadapi bank konvensional. Namun, perbankan syariah memiliki keunikan tersendiri dalam menghadapi risiko karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah (Umam, 2013: 134).

Manajemen risiko pada perbankan syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank. Para pelaku usaha perbankan (*bankir*) menyadari bahwa dalam menjalankan fungsi jasa-jasa keuangan bank berada pada bisnis berisiko. Risiko dalam perbankan yaitu suatu kondisi yang sulit bagi sebuah bank yang nampak dalam bidang keuangan maupun dalam bidang lainnya. Bank saat ini harus menerapkan manajemen risiko. Bank harus menerima dan mengelola berbagai jenis risiko keuangan secara efektif, agar dampak negatif tidak terjadi untuk meminimalisir kerugian dari akibat tidak dijalankannya manajemen risiko yang efektif dan disiplin (Mustikawati, 2013: 1-7). Dalam rangka meminimalisasi risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank, maka bank harus menerapkan manajemen risiko, yaitu serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank (Arifin, 2009: 272). Adapun tujuan manajemen risiko adalah

- 1) Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator;
- 2) Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*;
- 3) Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*;
- 4) Mengukur eksposur dan pemusatan risiko;
- 5) Mengalokasikan modal dan membatasi risiko (Karim, 2013: 255).

Manajemen risiko merupakan aktivitas yang utama dari suatu bank sebagai lembaga intermediasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan *trade off* antara risiko dan pendapatan, serta membantu merencanakan dan pembiayaan pengembangan usaha secara tepat, efektif dan efisien. Setiap Lembaga bank yang beroperasi secara syariah.

Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank Islam dan bank konvensional bukan terletak bagaimana cara mengukur (*how to measure*), melainkan pada apa yang dinilai (*what to measure*) (Karim, 2013: 256).

Perbedaan tersebut akan tampak terlihat dalam proses manajemen risiko operasional perbankan syariah yang meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko, dan monitoring risiko:

	<b>Bank Konvensional</b>	<b>Perbankan Syariah</b>
Identifikasi Risiko	General Banking Risk	General Banking Risk Syariah Specific Risk
Penilaian Risiko	Penilaian Risiko	Penilaian Risiko
Antisipasi Risiko	Antisipasi Risiko	General Banking Response Syariah Banking Response
Monitoring Risiko	Monitoring Risiko	General Banking Activities Syariah Specific Activities

**2.1.5 Identifikasi Risiko**

Identifikasi risiko dilakukan dalam perbankan syariah tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada bank secara umum. Melainkan meliputi berbagai risiko yang khas hanya pada bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, keunikan tersebut terbagi menjadi 6 (enam) hal yakni, proses transaksi pembiayaan, proses manajemen, sumber daya manusia, teknologi, lingkungan eksternal, dan kerusakan (Karim, 2013: 257).

- 1) Penilaian Risiko

Dalam penilaian risiko, keunikan perbankan syariah terlihat pada hubungan antara *probability* dan *impact*, atau biasa dikenal sebagai *qualitative approach*.

### 2) Antisipasi Risiko.

Antisipasi risiko dalam perbankan syariah bertujuan untuk: (a) *Preventive*. Dalam hal ini, perbankan syariah memerlukan persetujuan DPS untuk mencegah kekeliruan proses dan transaksi dari aspek syariah. Disamping itu, perbankan syariah juga memerlukan opini bahkan fatwa DSN bila Bank Indonesia memandang persetujuan DPS belum memadai atau berada di luar kewenangannya. (b) *Detective*. Pengawasan dalam perbankan syariah meliputi dua aspek, yaitu aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh DPS. Kadangkala timbul pemahaman yang berbeda atas suatu transaksi apakah melanggar syariah atau tidak. (c) *Recovery*. Koreksi atas suatu kesalahan dapat melibatkan Bank Indonesia untuk aspek perbankan dan DSN untuk aspek syariah (Karim, 2013: 258).

### 3) Monitoring Risiko

Aktivitas monitoring dalam perbankan syariah tidak hanya meliputi manajemen bank Islam, tetapi juga melibatkan Dewan Pengawas Syariah. Secara sederhana, hal ini dapat digambarkan sebagai berikut (Karim, 2013: 259):

Manajemen risiko yang efektif di bank syariah harus mendapat perhatian khusus. Namun, bank syariah memiliki banyak masalah yang kompleks yang perlu lebih dipahami. Secara khusus, risiko yang dihadapi bank syariah hampir dalam jumlah tak terbatas. Dalam penyediaan dana, bank menggunakan kombinasi mode Islam yang diperbolehkan seperti pembiayaan PLS dan non-PLS. Dengan demikian, diperlukan solusi inovatif yang dibutuhkan dalam pengelolaan manajemen risiko agar dapat menstabilkan proses lembaga keuangan syariah (Makiyan, 2014: 45-54).

#### 2.1.6 Jenis-Jenis Risiko Pada Perbankan Syariah

Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, terdapat 10 (sepuluh) risiko yang harus dikelola bank. Kesepuluh jenis risiko tersebut adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko imbal hasil, dan risiko investasi (Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

**Tabel 1.1**  
**Jenis-jenis Risiko Perbankan Syariah**

No	Jenis Risiko	Uraian
1	Risiko Kredit	Risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan <i>coounterparty</i> dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko produk dan risiko terkait pembiayaan koperasi.
2	Risiko Pasar	Risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar ( <i>Adverse movement</i> ) berupa nilai tukar dan suku bunga
3	Likuiditas	untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo
4	Risiko Operasional	Risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, <i>human error</i> , kegagalan sistem atau yang mempengaruhi operasional bank.
5	Risiko Hukum	Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti: adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perjanjian seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.
6	Risiko Reputasi	Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau

		u adanya persepsi negatif terhadap bank.
7	Risiko Strategis	Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penerapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau bank tidak mematuhi/ tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan risiko strategis dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal secara konsisten.
8	Risiko Kepatuhan	Risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal.
9	Risiko Imbal Hasil	Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat memengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga bank.
10	Risiko Investasi	Risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil.

### 1. Risiko pembiayaan

Risiko pembiayaan sering dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikannya macet. Debitur mengalami kondisi dimana dia tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Selain pengembalian modal, risiko ini juga mencakup ketidakmampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh bank dan telah dijanjikan di awal (Wahyudi, 2013, p. 90). Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko pembiayaan korporasi (Karim, 2009, p. 260). Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Istilah risiko pembiayaan digunakan sesuai PBI manajemen risiko untuk perbankan syariah yang berlaku. Syariah membedakan antara dua jenis gagal bayar, yaitu sebagai berikut:

- a) Yang mampu (gagal bayar sengaja)
- b) Gagal bayar karena bangkrut, yaitu tidak mampu membayar kembali untungnya karena alasan yang diakui syariah.

Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank. Pada sebagian besar bank pemberian pembiayaan merupakan sumber risiko pembiayaan yang terbesar. Risiko pembiayaan dapat meningkat karena terkonsentrasinya penyediaan dana, antara lain pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Untuk itu tujuan utama manajemen risiko pembiayaan adalah untuk memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana bank tidak terekspos pada risiko pembiayaan yang dapat menimbulkan kerugian pada bank (Bambang, 2013, p. 55)

### 2. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administrasi akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan (Bambang, 2013, p. 135). Risiko pasar timbul akibat pergerakan harga pasar, seperti naik turunnya posisi rupiah terhadap valuta asing, harga saham dan suku, dan harga-harga komoditas terhadap nilai ekonomi riil dari aset yang dimiliki bank Islam. Apapun asetnya, bank Islam akan menghadapi risiko ini ketika aset yang dimiliki tidak dipegang hingga jatuh tempo, bank Islam tidak harus terlibat dalam aktivitas transaksi aktif. Dalam posisi pasif sekalipun, bank dapat terkena dampaknya, seperti risiko nilai tukar mata uang (Wahyudi, 2013, p. 191)

Tujuan utama manajemen risiko pasar adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan bank syariah. Melalui sistem ini, bank syariah akan mampu menjaga agar risiko pasar yang diambil bank berada dalam batas yang dapat ditoleransi bank dan bank memiliki modal yang cukup untuk meng-cover (menutup/ melindungi) risiko pasar (Bambang, 2013, p. 135)

### 3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa menggunakan aktivitas, dan kondisi keuangan bank (Bambang, 2013, p.146) Tujuan utama manajemen risiko likuiditas adalah untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan bank syariah dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas (Karim, 2009, p. 274-275) yang mana bank syariah menghadapi risiko likuiditas seperti berikut:

- a) Turunnya kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan, khususnya perbankan syariah.
- b) Turunnya kepercayaan nasabah pada bank syariah yang bersangkutan.
- c) Ketergantungan pada sekelompok deposan. Dalam *mudharabah* kontak, kemungkinan nasabah untuk menarik dananya kapan saja pemberitahuan lebih dulu.
- d) Tidak sebanding (*mismatching*) antara dana jangka pendek dengan pembiayaan jangka panjang. Keterbatasan instrumen keuangan untuk solusi likuiditas.
- e) Bagaimana hasil antara bank kurang menarik dari *finasettlement*-nya harus menunggugeselesaiannya perhitungan *cash basis* pendapatan bank yang biasanya baru terlaksanakan pada akhir tahun.

### 4. Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, dimana risiko ini terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem kontrol manajemen (*management control sistem*) yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Contohnya risiko operasional adalah risiko pada komputer (*computer risk*) karena telah terserang virus, kecelakaan kerja, kesalahan pencatatan pembukuan secara manual (*manual risk*) dan sebaliknya (Fahmi, Manajemen Risiko: teori, khusus dan solusi, 2010, p. 54).

Manajemen risiko operasional merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Oleh karena itu, pengendalian harus menyediakan keyakinan yang memadai dan sehat dalam operasi dan menghasilkan pelaporan yang dapat dipercaya. Sumber-sumber risiko tersebut dapat menyebabkan kejadian-kejadian yang berdampak negatif pada operasional bank sehingga kemunculan dari jenis-jenis kejadian risiko operasional merupakan salah satu ukuran keberhasilan atau kegagalan manajemen risiko untuk risiko operasional. Tujuan utama manajemen risiko operasional kedepannya adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem SDI (sumber daya insani) dan kejadian-kejadian eksternal. Untuk mencapai tujuan operasinya bank syariah harus mempertimbangkan risiko operasional yang bisa mempengaruhi kinerja operasinya, termasuk risiko kerugian yang terjadi dari ketidakcukupan atau proses internal yang gagal dan sistem dari kejadian eksternal (Bambang, 2013, p. 175-176).

### 5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh kelemahan aspek yuridis, diantaranya, yaitu adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung dan kelemahan perjanjian sehingga tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak (Muhammad, 2005, p. 363).

Dalam kaitan dengan risiko hukum ini, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

- a) Kewajiban memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis
- b) Kewajiban melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktivitas baru.
- c) Kewajiban memiliki satuan kerja yang berfungsi sebagai "legal watch" tidak saja terhadap hukum positif tetapi juga terhadap fatwa DSN dan ketentuan-ketentuan lainnya berdasarkan prinsip syariah.
- d) Kewajiban menilai dampak perubahan ketentuan atau peraturan terhadap risiko hukum
- e) Kewajiban menerapkan sanksi secara konsisten.
- f) Kewajiban untuk melakukan kajian secara berkala terhadap akad, kontrak dan perjanjian-perjanjian baik dengan pihak lain dalam hal efektifitas (A. Karim, 2009, p. 277-278).

### 6. Risiko Reputasi

Adalah risiko yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif terkait dengan kegiatan bank atau persepsi negatif terhadap bank. Risiko reputasi dalam bisnis dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank syariah yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Kejadian-kejadian yang telah merugikan reputasi bank syariah, misalnya pemberitaan negatif di media massa pelanggaran etika bisnis dan keluhan nasabah.
- b) Kelemahan-kelemahan pada tata kelola, budaya perusahaan dan praktik bisnis bank syariah (Bambang, 2013, p. 243)

### 7. Risiko Kepatuhan

Adalah risiko yang disebabkan oleh tidak di patuhinyaketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun ketentuan eksternal. Pada prakteknya, risiko kepatuhan berkaitan dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan pihak-pihak yang berwenang dalam perbankan maupun terkait lainnya, seperti ketentuan CAR, pajak dan lainnya. (Ely Siswanto, 2008, p. 158)

Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhi ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal, sebagai berikut:

- a) Ketentuan giro wajib minimum, *net open position*, *nonperforming financing* dan batas maksimum pemberian pembiayaan.
- b) Ketentuan dalam penyediaan produk.
- c) Ketentuan dalam pemberian pembiayaan.
- d) Ketentuan dalam pelaporan internal, laporan kepada Bank Indonesia maupun laporan kepada pihak ketiga lainnya.
- e) Ketentuan perpajakan.
- f) Ketentuan dalam akad dan kontra. Fatwa Dewan Nasional. (Karim, 2009, p. 276)

Selain risiko-risiko tersebut, bank syariah harus pula menerapkan

#### 8. Risiko imbal hasil

Risiko untuk imbalan hasil (*rate return risk*) dan risiko investasi ekuitas (*equity investment risk*) (Bambang, 2013, p. 36). Risiko imbalan hasil (*rate of return risk*) adalah risiko akibat perubahan tingkat imbalan hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbalan hasil yang diterima bank dari penyalur dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank. Risiko investasi (*equity investment risk*) adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profil and loss sharing* (Peraturan B.I, 2011, P. 4)

#### 9. Risiko Strategis

Bank Indonesia melalui PBI Nomor 13/23/PBI/2011 mendefinisikan risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis (Wahyudi, 2013, p. 165)

Risiko ini timbul antara lain karena bank syariah menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan strategi yang tidak komprehensif atau terdapat ketidaksesuaian rencana strategis antar level strategi. Selain itu, risiko strategi juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi dipasar dan kebijakan otoritas terkait (Bambang, 2013, p. 223). Indikasi dalam risiko strategi ini dapat dilihat dari kegagalan dalam mencapai target bisnis yang telah ditetapkan, baik target keuangan, maupun non keuangan (A. Karim, 2009, p. 277).

#### 10. Risiko investasi

Investasi merupakan penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu yang tertentu (Jogiyanto, 2003). Investasi ke dalam produksi yang efisien dapat berbentuk aktiva nyata (seperti rumah, tanah, dan emas) atau berbentuk aktiva keuangan (surat-surat berharga) yang diperjual-belikan diantara investor (pemodal). Investasi berbentuk aktiva keuangan dapat berupa investasi langsung dan tidak langsung. Investasi langsung dilakukan dengan membeli langsung aktiva keuangan dari suatu perusahaan. Sebaliknya investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli saham dari perusahaan investasi yang mempunyai portofolio aktiva keuangan dari perusahaan lain. Investasi pasar modal sudah banyak dilakukan diseluruh Negara. Pasar modal mempunyai peranan sebagai alat investasi keuangan dalam dunia perekonomian. Pasar modal sebagai faktor ekonomi, menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari pihak yang kelebihan dana (lenders) ke pihak kekurangan dana (borrowers) (Husnan, 2003). Pasar modal merupakan tempat bertemu antara pembeli dan penjual dengan risiko untung dan rugi. Pasar modal merupakan sarana perusahaan untuk meningkatkan kebutuhan dan jangka panjang dengan menjual saham atau mengeluarkan obligasi. Investasi di pasar modal juga perlu memperhatikan dua hal yaitu keuntungan yang diharapkan dan risiko yang mungkin terjadi. Meskipun menjanjikan keuntungan yang besar tetapi investasi ini juga berisiko tinggi. Hal yang penting untuk dipahami dalam pasar modal adalah tentang pergerakan naik turunnya harga saham (volatilitas).


Tujuan utama dari investor dalam berinvestasi adalah untuk memperoleh imbalan return atas investasinya. Berupa *dividen* dan *capital gain*, yaitu selisih antara harga pasar saham dengan harga nominalnya. Selanjutnya tujuan perusahaan menerima investasi tersebut adalah untuk memperoleh hasil yang diharapkan (*expected return*), walaupun ada kemungkinan dihadapinya risiko.

Risiko yang dapat terjadi pada umumnya yaitu *systematic risk* dan *unsystematic risk*. Risiko sistematis disebut sebagai risiko pasar adalah risiko yang disebabkan oleh perubahan yang terjadi di pasar yang berhubungan dengan kondisi perekonomian suatu Negara, misalnya inflasi, perubahan nilai tukar mata uang, atau kebijakan pemerintah. Sedangkan risiko tidak sistematis adalah risiko yang berasal dari perusahaan itu sendiri atau beberapa perusahaan sejenis yang berkenaan dengan likuiditas saham perusahaan tersebut. Dengan demikian dalam menghimpun dana dari masyarakat atau dana dari pemegang saham, perusahaan berkewajiban untuk menjaga dan memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan baik serta memperhatikan dan menjaga likuiditas, leverage, prospek perusahaan, profitabilitas dan kinerja (*performance*) perusahaan (Mulyamah, 2000).

### 2.1.7 Proses Manajemen Risiko

Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko pada tahap awal bank syariah harus secara tepat mengenal dan memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada (*inherent risk*), maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank. Selanjutnya, secara berturut-turut, bank syariah perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Proses ini terus berkesinambungan sehingga menjadi sebuah *lifecycle* (Adiwarman, 2009, p. 259-260). Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko wajib didukung oleh sistem informasi manajemen risiko yang tepat waktu dan laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan bank. Kinerja aktifitas fungsional dan eksposur risiko bank (Bambang, 2013, p. 43).

**Gambar 1.3** Proses Manajemen Risiko



- a
- Identifikasi
- b
- Pengukuran
- c
- Pemantauan
- d
- Pengendalian

Sumber: (Bambang, 2013, p. 44).

Dalam pelaksanaannya, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap:
  - a) Karakteristik risiko yang melekat pada aktifitas fungsional.
  - b) Risiko dari produk kegiatan usaha. (Adiwarman, 2009, p.260)
  - c) Bank wajib melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.
  - d) Bank wajib memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktifitas bisnis bank.
  - e) Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang paling tidak dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktifitas bank serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktifitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau di jalankan (Bambang, 2013, p. 45)
2. Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan:
  - a) Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang di gunakan untuk mengukur risiko.
  - b) Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.
3. Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan:
  - a) Evaluasi terhadap eksposur risiko
  - b) Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi, informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material.
4. Penyempurnaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Bank harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan prosedur yang telah di tetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan bank harus disesuaikan eksposur risiko atau tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, pengendalian risiko dapat di lakukan oleh bank, antara lain dengan metode mitigasi risiko serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian (Bambang, 2013, p.

37

## 2.2 Pengertian Tabungan

Tabungan merupakan jenis simpanan yang sangat populer di lapisan masyarakat umum, mulai dari masyarakat kota sampai pedesaan. Pada awalnya menabung masih secara sederhana menyimpan di dalam celengan dan disimpan di rumah, namun faktor risiko menyimpan uang di rumah begitu besar seperti

resiko kehilangan dan kerusakan. Dalam perkembangan zaman, masyarakat saat ini membutuhkan bank, disebabkan karena faktor keamanan uangnya.

Pengertian Tabungan Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan oleh penabung sewaktu-waktu pada saat dikehendaki dan menurut syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh bank penyelenggara. Tetapi penarikannya tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>21</sup>

Syarat-syarat yang dimaksud antara lain:

- a) Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi kantor bank atau alat yang disediakan untuk keperluan tersebut dan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro dan surat perintah pembayaran lainnya yang sejenis.
- b) Penarikan tidak boleh melebihi jumlah tertentu sehingga menyebabkan saldo tabungan lebih kecil dari saldo minimum, kecuali penabung tidak akan melanjutkan tabungannya.

### 2.3 Pengertian Haji

Haji menurut pengertian sederhana berarti menuju kota Makkah. Sedangkan secara etimologi, haji berarti pergi menuju tempat yang diagungkan (Makkah). Sedangkan menurut istilah fiqih, para ulama sepakat bahwa pengertian haji adalah berangkat menuju Makkah dengan tujuan melakukan ritual ibadah tertentu dengan melakukan ritual ibadah tertentu dengan melakukan manasik haji pada waktu (miqat zamani) dan tempat (miqat makani) tertentu dengan cara yang tertentu pula. Imam Al-Jurjani mengatakan, "Haji adalah niat menuju Baitullah dengan sifat-sifat tertentu, pada waktu tertentu, dan syarat-syarat tertentu. Ibadah haji merupakan ibadah besar karena selain membutuhkan biaya yang besar (bagi muslim yang tinggal jauh dari Makkah), dalam melaksanakannya membutuhkan kekuatan fisik. Oleh karena itu, Allah hanya mewajibkan bagi orang yang mampu.

Berikut ini ayat Allah yang menjelaskan tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji:

Artinya : "Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Siapa yang mengingkari, maka sesungguhnya Allah Maha Daring dari semesta alam". (QS. Ali Imran: 97)

### 2.5 Pengertian Tabungan Ibadah Haji

Tabungan adalah simpanan yang hanya bisa diambil dengan syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 1998). Akad wadi'ah adalah akad penitipan dana dengan ketentuan penitip dana mengizinkan kepada bank untuk memanfaatkan dana yang dititipkan tersebut dan bank wajib mengembalikan apabila sewaktu-waktu penitip mengambil dana tersebut (Yaya et al., 2009). Akad wadi'ah terbagi dua yakni wadi'ah yad dhamanah dan wadi'ah yad amanah. Wadi'ah yad dhamanah yaitu akad wadi'ah dimana penerima titipan bisa memanfaatkan harta atau barang titipan dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat jika pemilik menghendakinya.

Wadi'ah Yad Amanah yaitu akad wadi'ah dimana penerima titipan tidak bertanggung jawab jika terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang titipan selama bukan akibat kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam menyimpan dan memelihara titipan tersebut. Dalam aplikasi perbankan, akad wadi'ah yad dhamanah dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga antara lain giro dan tabungan. Bank syariah dapat memberikan bonus kepada nasabah sebagai pemilik dana atas titipannya di bank syariah. Besarnya bonus yang diberikan tidak boleh diperjanjikan akan tetapi diserahkan kepada kebijakan bank syariah. Dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan akad wadi'ah yad dhamanah adalah simpanan giro dan tabungan (Ismail, 2017). Akad wadi'ah yad dhamanah di Bank Muamalat KCP Medan Balai Kota digunakan sebagai produk tabungan iB Haji. Penggunaan tabungan meliputi mekanisme pembukaan rekening, penyetoran uang, penutupan, dan penggantian buku tabungan apabila hilang / rusak.

Tabungan iB Hijrah Haji merupakan tabungan yang digunakan untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang menawarkan solusi lengkap untuk perjalanan ibadah ketanah suci. Bank Muamalat merupakan salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) yang terdaftar di SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) Kementerian Agama RI. Nasabah diwajibkan menyeteror sebesar Rp 25.000.000 untuk pendaftaran Rekening Tabungan Jamaah Haji (RTJH), uang tersebut akan di setorkan ke Departemen Keagamaan Islam yang selanjutnya nasabah akan mendapatkan nomor porsi jamaah haji. Nasabah akan dibekali dengan aplikasi Haji Pintar guna memudahkan nasabah mengetahui berapa lama ia harus menunggu giliran keberangkatan. Biasanya waktu menunggu untuk keberangkatan kisaran 19 tahun lamanya. Jumlah nominal pelunasan keberangkatan tiap tahunnya berbeda. Namun titik aman nominal yang harus Calon Jamaah Haji miliki kisaran sebesar ± Rp 36.000.000. Jumlah nominal pelunasan tahun 2023 sebesar Rp 36.113.200. Jumlah nominal tersebut sudah di tentukan sebelum adanya pandemi Covid-19. (Ibu Widi Selaku Customer Service di Bank Muamalat KCP, 2020)

**Tabel 1.2 Jumlah Nasabah Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KCP Medan balai Kota dalam tigatahun terakhir**

Tahun	Jumlah Nasabah
2021	397
2022	377
2023	438

Sumber : Divisi Verifikator Tabungan IB Hijrah Haji, Data Primer tahun 2023.

#### 1. Syarat-Syarat Membuka Tabungan iB Hijrah Haji

Syarat yang harus dilengkapi sebelum membuka tabungan ib hijrah haji adalah:

- 1) Bagi orang dewasa (lebih dari 17 tahun): fotokopi KTP/SIM serta NPWP. Sedangkan anak-anak (dibawah 17 tahun): identitas orang tua seperti KTP serta NPWP, akte kelahiran atau kartu keluarga.
- 2) Membawa kartu keluarga yang asli
- 3) Akte kelahiran yang asli atau surat tanda kenal lahir daridesa atau kutipan akte nikah dan juga bisa menggunakan ijazah
- 4) Buku tabungan
- 5) Pas photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar(diberikan bank)
- 6) Pas foto yang diberikan untuk kemenag
- 7) Wajib datang ke kantor kemenag, dengan maksimaldatang 5 hari kerja setelah memperoleh nomor validasi yang diberikan oleh bank.

43

#### Tarif Tabungan iB Hijrah Haji

Ada beberapa tarif yang ditetapkan Bank Muamalat dalam produk tabungan ib hijrah haji, diantaranya adalah:

**Tabel 1.3**

#### Tarif Tabungan iB Hijrah Haji Bank Muamalat Indonesia

No.	Keterangan	Tarif
1.	Biaya layanan	Gratis
2.	Setoran diawal	Tidak ada
3.	Saldo mengendap	Tidak ada
4.	Biaya untuk penggantian buku tabungan saat rusak atau hilang	Rp. 10.000,-
5.	Biaya penutupan rekening	Gratis

**Tabel Penelitian Terdahulu 1.4**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Nur Hana, Tahun 2016	Analisis Efektivitas Strategi Marketing Produk Tabungan Haji Mabrur di Bank Syariah Mandiri Kcp Lumajang	Penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang produk haji dan sama-sama menggunakan penelitian jenis kualitatif deskriptif.	Perbedaannya adalah penelitian ini focus pada manajemen resiko pada produk tabungan IB Hijrah Haji. Sedangkan Penelitian Nur Hanna Fokus pada Efektivitas strategi marketing pada produk Haji mabrur. Tempat dan waktu penelitian	Strategi marketing mampu membuat peningkatan nasabah pada produk haji mabrur di PT Bank Mandiri kantor cabang lumajang
2.	MuhammadNadzid, Tahun2016	Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan iBMuamalat Hajidan Umrah Pada Bank MuamalatIndonesia Kantor Cabang Semarang	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang tabungan Haji Bank Muamalat, sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif.	Perbedaannya adalah, fokus penelitian dari penelitian ini pada Manajemen Resiko Pada Produk IB Hijrah Haji. sedangkan penelitian Muhammad Nadzid fokus pada analisis efektivitas dari produk tabungan haji yang ada di BMI. Tempat dan waktu penelitian	Strategi khusus yang digunakan adalah menawarkan ke perusahaan-perusahaan, pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak, KBIH (walaupun pegawai sudah haji tetapi tabungan tersebut diperuntukan untuk keluarganya) serta karyawan yang payroll di Bank Muamalat.
3.	Ernawati, Tahun 2018	Analisis Dampak Implementasi Produk Tabungan Haji Mabrur Terhadap Waiting List Ibadah Haji	Sama-sama membahas tentang Tabungan Haji. Metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif.	Tempat dan waktu penelitian, dan Fokus penelitian pada data tabungan haji serta waiting list ibadah haji, sedangkan penelitian ini fokus kepada Manajemen resiko pada produk tabungan IB Hijrah Haji.	Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa 50% penggunaan produk tabungan haji oleh nasabah bank Syariah mandiri mendaftarkan diri (BPIH) dimana setelah nasabah membayar biaya penyelenggaraan biaya haji nasabah langsung mendapatkan nomor porsi haji yang telah ditentukan pada kementerian agama pada tahun 2017 yaitu sebesar RP. 25.1000.00. dengan

					mendapatkan No porsi haji nasabah mempercepat No antrian/waiting list keberangkatan ibadah haji ke tanah suci.
4.	Dahniel AhyarSiregar, tahun2018.	StrategiPemasaran Tabungan iBMuamalat Hajidan Umrah diPT.BankMuamalatCapem Serdang Medan	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, sama- sama meneliti tentang tabungan haji di Bank Muamalat,	Perbedaan dari penelitian ini adalah tempat dan waktu penelitian dan fokus penelitian dari penelitian ini pada strategi produk tabungan iB Mumalat Hajidan Umrah, sedangkan peneliti fokus pada manajemen resiko pada produk tabungan IB Hijrah Haji.	Strategi khusus yang digunakan adalah menawarkan ke perusahaan-perusahaan, pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak, KBIH (walaupun pegawai sudah haji tetapi tabungan tersebut diperuntukan untuk keluarganya) serta karyawan yang payroll di Bank Muamalat
5.	Oktavia Fadmawati, tahun 2018	Prosedur dan Strategi Pemasaran Tabungan Hajidi Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Salatiga	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, sama- sama menggunakan objek penelitian di Bank Muamalat	Perbedaan dari penelitian ini adalah tempat dan waktu penelitian dan fokus masalah dari penelitian ini pada prosedur pembukaan tabungan haji di Bank Muamalat, sedangkan peneliti fokus pada manajemen resiko pada produk tabungan IB Hijrah Haji	Ada 5 prosedur yang dilakukan bank muamalat kcp salatiga dalam pemasaran produk tabungan haji yaitu 1. Product (produk) 2. Price (harga) 3. Promotion (promosi) 4. Place (tempat) 5. People (Orang)
6.	Bertha Octavia Yolanda padatahun 2018	Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan iBMuamalat Hajidipada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Denpasar	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, sama- sama menggunakan objek penelitian di Bank Muamalat	Perbedaan dari penelitian ini adalah tempat dan waktu penelitian dan fokus masalah dari penelitian ini terletak pada strategi pemasaran produk tabungan haji di Bank Muamalat, sedangkan peneliti fokus pada manajemen resiko pada produk tabungan IB Hijrah Haji	Berbagai Upaya yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia cabang Denpasar dalam menarik minat nasabah agar memilih tabungan IB Hijrah Rencana yaitu melalui media whatsapp, menawarkan secara langsung dan menampilkan brosur tabungan rencana di kantor layanan Bank Muamalat

					Indonesia.